

Peran Literasi, Pengetahuan, dan Kesadaran Perpajakan dalam Perencanaan Pajak UMKM di KPP Pratama Malang Utara

Novita Hendarningrum^{1*}, Jeni Susyanti², Nuril Badria³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: 22201082052@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax literacy, taxpayer awareness, and tax knowledge on tax planning among MSMEs registered at the North Malang Tax Office (KPP Pratama Malang Utara). A quantitative approach with a survey method was employed. The sample consisted of 106 respondents selected through purposive sampling. Data were analyzed using multiple linear regression. The results showed that tax literacy had no significant effect on tax planning, while taxpayer awareness and tax knowledge had a positive and significant effect on tax planning. These findings indicate that awareness of tax obligations and technical understanding of tax regulations and procedures play a more important role in supporting effective tax planning than mere tax literacy. This study implies that strengthening taxpayer awareness and knowledge should be prioritized to improve tax compliance and planning among MSMEs.

Keywords: Tax literacy, taxpayer awareness, tax knowledge, tax planning, MSMEs.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perpajakan merupakan partisipasi yang harus dilaksanakan masyarakat terhadap negara sesuai dengan UU perpajakan yang memiliki sifat memaksa, tanpa adanya penerimaan balas jasa dan dimanfaatkan untuk pembiayaan perkembangan negara demi kepentingan umum. (Mardiasmo,2023).

Tabel 1 Penerimaan Pajak Nasional

Jenis pendapatan negara	2021	2022	2023	2024
Sektor Pajak	1.547.841,10	2.034.552.50	2.118.348,00	2.309.859.80
Sektor bukan Pajak	458.493.00	595.594.50	515.800,900	492.003.10

Berdasarkan Tabel 1 penerimaan pajak nasional menunjukkan peningkatan yang optimal selama tahun 2021 – 2024, yang menegaskan bahwa kemajuan pembangunan nasional bergantung pada penerimaan pajak negara (Mardiasmo, 2023). Selaras dengan meningkatnya kecenderungan terhadap pajak, pemerintah menerapkan *self-assessment system* dapat mendorong wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara mandiri. Keberhasilan sistem tersebut tidak selalu ditentukan oleh kebijakan dan administrasi pajak, tapi juga sangat dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak (Imtiyazari et al., 2023). Aspek perilaku perpajakan merupakan faktor penting terhadap pemahaman dalam melaksanakan perencanaan pajak.

UMKM merupakan sektor yang dominan dalam perekonomian nasional dan mempunyai peluang besar dalam mendukung penerimaan pajak, termasuk di wilayah KPP Pratama Malang Utara. Tetapi, adanya peningkatan sektor UMKM belum sepenuhnya diikuti dengan pelaksanaan perencanaan pajak secara optimal, karena sebagian UMKM masih berpikir bahwa pajak merupakan beban bagi usaha mereka. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pentingnya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh literasi pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap perencanaan pajak UMKM, untuk mendorong UMKM melakukan optimalisasi penerimaan pajaknya. Sebagian UMKM masih memandang pajak sebagai beban usaha, sehingga perencanaan pajak belum digunakan sebagai pengelolaan keuangan usaha (Hutriani et al., 2022).

Fenomena tersebut menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pada potensi UMKM

sebagai sumber penerimaan pajak dan perencanaan pajak yang belum optimal. Terdapat penelitian sebelumnya menyatakan bahwa literasi pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak signifikan pada perencanaan pajak, beberapa penelitian mengemukakan hasil penelitian yang berbeda. Dengan demikian, analisis ini dilaksanakan untuk meneliti pengaruh literasi pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap perencanaan pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi UMKM dengan menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang baik lebih dipengaruhi oleh kesadaran dan pengetahuan pajak, bukan hanya sekadar literasi pajak. Artinya, UMKM perlu memahami cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar serta memiliki kesadaran untuk patuh. Dengan hal tersebut, UMKM dapat mengelola pajak secara lebih efisien, menghindari kesalahan dan sanksi, serta menjaga kondisi keuangan usaha tetap stabil. Selain itu, penelitian ini juga membantu UMKM melihat bahwa pajak bukan hanya beban, tetapi bagian penting dalam pengelolaan usaha.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) mendeskripsikan sikap wajib pajak ditentukan pada niat untuk berperilaku (Ajzen, 1991:181), dipengaruhi oleh tiga faktor seperti, Literasi pajak yang berhubungan dengan sikap terhadap perilaku (*Attitude Toward the Behavior*) wajib pajak yang mempunyai pemahaman terhadap peraturan akan percaya bahwa perencanaan pajak dapat membawa dampak positif bagi usaha mereka. Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan aspek norma subjektif (*Subjective Norms*) wajib pajak yang mempunyai kesadaran tinggi, memiliki kemampuan untuk melaksanakan perencanaan pajak secara optimal. Kemudian, pengetahuan pajak berhubungan dengan aspek persepsi kontrol perilaku (*Perceived Behavioral Control*) WP yang mempunyai pemahaman pajak cenderung paham dalam penyusunan perencanaan yang baik dan tidak melanggar hukum.

Literasi Pajak dan Perencanaan Pajak

Literasi pajak menurut Sholihah & Nugroho, (2025) menjelaskan bahwa tingkat pemahaman terhadap peraturan dan kewajiban pajak. Tetapi, literasi pajak berpengaruh terhadap perilaku perpajakan, mendeskripsikan bahwa pemahaman terhadap peraturan pajak sudah cukup mendorong perilaku pajak. Literasi pajak berhubungan dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), literasi pajak tidak memperkuat aspek sikap terhadap perilaku, hal ini dikarenakan tingkat pemahaman, banyak dari mereka masih belum percaya bahwa menyusun perencanaan pajak membawa dampak positif untuk kesejahteraan usaha. Selaras dengan penelitian Tampubolon et al., (2025) bahwa literasi pajak tidak signifikan pada manajemen pajak. Hal tersebut menyatakan bahwa faktor lain, seperti kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh pada perencanaan pajak. Dengan ini, hipotesis variabel penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Literasi pajak berpengaruh terhadap perencanaan pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara

Kesadaran Wajib Pajak dan Perencanaan Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi wajib pajak dalam mempelajari, menguasai, dan melakukan ketentuan perpajakan dengan baik dan tulus, wajib pajak yang memiliki tanggung jawab terhadap pajaknya, tentu mereka memiliki kepercayaan tentang pentingnya membayar dan melaporkan pajak untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan negara (Madjodjo & Baharuddin, 2022). Sedangkan menurut Imtiyazari et al., (2023) Merupakan sikap yang dimiliki wajib pajak mengenai fungsi pajak, keberhasilan pajak ditentukan oleh kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berhubungan

dengan TPB (Ajzen, 1991) kesadaran wajib pajak memperkuat aspek norma subjektif, hal tersebut disebabkan WP mempunyai kesadaran tinggi pada kewajiban mereka. Hal ini didukung penelitian dari Varma et al., (2023) dan Abdurrauf et al., (2023) mendefinisikan kesadaran WP signifikan pada perencanaan pajak. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara

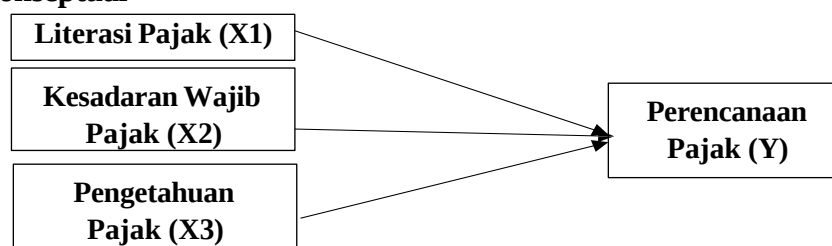
Pengetahuan Pajak dan Perencanaan Pajak

Pengetahuan Pajak adalah proses seseorang mengenal dan memahami aturan pajak, kemudian menerapkannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan, seperti paham tata cara bayar pajak, batas waktu pajak, dan sanksi jika tidak taat pajak. Jika masyarakat mempunyai pengetahuan pajak cukup baik, WP akan patuh dengan peraturan dalam melakukan kewajiban pajaknya (Imtiyazari et al., 2023). Pengetahuan pajak merupakan pemahaman terhadap teknis yang dipahami oleh WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Pengetahuan pajak mencakup kemampuan memahami tarif pajak, jenis pajak, cara perhitungan besaran pajak terutang.

Pengetahuan pajak berhubungan dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) Pengetahuan pajak memperkuat aspek persepsi kontrol perilaku, karena wajib pajak mempunyai pengetahuan tinggi, mereka cenderung paham pengetahuan penyusunan perencanaan pajak sesuai aturan yang berlaku. Selaras dengan penelitian dari Erasashanti et al., (2023) dan Febrianti & Hariadi, (2023) yang menjelaskan jika pengetahuan pajak signifikan pada perencanaan pajak, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Lokasi

Metode penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survei yang digunakan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap perencanaan pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara yang berwilayah di Jalan Raya Jaksa Agung Suprpto, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112 dengan waktu penelitian dari November 2025 hingga Januari 2026.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah WP UMKM badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara yang aktif melaporkan SPT tahun 2024 berjumlah 1902. Dengan memakai teknik *Purposive Sampling* dan didapatkan responden sesuai dengan jumlah sampel yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 106 responden.

Definisi Operasional Variabel

Adapun beberapa definisi operasional dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Literasi Pajak (X1)

Literasi pajak meliputi seluruh pemahaman pajak yang dipunyai WP dan sikap WP menanggapi lebih lanjut pengetahuan yang mereka miliki (Farikha, 2021). Indikator yang

dipakai sebagai dasar item pertanyaan responden mengacu pada penelitian Farikha, (2021) sebagai berikut:

1. Pemahaman fungsi dan manfaat pajak
2. Pemahaman sistem perpajakan (*self-assessment*)
3. Pengetahuan tentang peran pajak bagi negara
4. Pemahaman terhadap aturan dan sanksi perpajakan

2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Kesadaran wajib pajak adalah tindakan sukarela dan tanggung jawab individu dalam melaksanakan kewajiban pajak dengan pemahaman terhadap kontribusi pajak bagi negara (Imtiyazari et al., 2023). Indikator yang dipakai sebagai dasar item pertanyaan responden mengacu pada penelitian Imtiyazari et al., (2023):

1. Kesadaran sebagai kewajiban moral
2. Kepatuhan sesuai kesadaran pribadi
3. Membayar pajak di awal waktu
4. Melaporkan pajak dengan benar dan jujur

3. Pengetahuan Pajak (X3)

merupakan proses seseorang mengenal dan memahami aturan pajak, kemudian menerapkan dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Imtiyazari et al., 2023). Indikator yang dipakai sebagai dasar item pertanyaan responden mengacu pada penelitian Imtiyazari et al., (2023) sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang kewajiban wajib pajak
2. Pemahaman aturan dan undang-undang
3. Mengetahui tarif yang akan dibayar
4. Pemahaman prosedur pembayaran pajak

4. Perencanaan Pajak (Y)

Perencanaan pajak merupakan pemeriksaan pembayaran pajak, pemerintah melaksanakan pengawasan perkembangan UMKM (Sari, 2023). Indikator yang dipakai sebagai dasar item pertanyaan responden mengacu pada penelitian Sari, (2023) sebagai berikut:

1. Pemahaman dan tujuan perencanaan pajak
2. Efisiensi dan penghematan pajak
3. Kepatuhan dan kemudahan pembayaran pajak
4. Strategi pengelolaan pajak

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai data primer, menggunakan kuesioner dengan skala 1-5 yang disebarkan kepada WP UMKM badan di KPP Pratama Malang Utara.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai merupakan metode Analisis Regresi Linear Berganda. Metode ini dilaksanakan untuk menganalisis variabel dan menunjukkan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas (Sugiyono, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berikut hasil dari analisis statistik deskriptif penelitian ini:

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std Deviation
Mean_Y	106	2,27	4,82	4,1758	,67557
Mean_X1	106	1,44	4,89	3,6677	1,15628
Mean_X2	106	2,22	4,89	4,1520	,65606
Mean_X3	106	2,33	4,89	4,1426	,67259
Valid N (listwise)	106				

Berdasarkan tabel hasil penelitian di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak (Y) mempunyai nilai minimum 2,27 dan maksimum 4,82. Rata-rata perencanaan pajaknya sebesar 4,17 dengan standar deviasi 0,675. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perencanaan pajak berada pada kategori tinggi, sehingga Sebagian besar responden memiliki kecenderungan positif dalam pelaksanaan perencanaan pajak.
2. Literasi pajak (X1) mempunyai nilai minimum 1,44 dan maksimum 4,89. Rata-rata (mean) untuk literasi pajak adalah 3,66 dengan standar deviasi 1,156. Hal tersebut mengindikasikan bahwa literasi pajak berada pada tingkat sedang, sehingga pemahaman mereka pada literasi pajak tidak terlalu tinggi tetapi tetap berada dalam penilaian yang positif.
3. Kesadaran wajib pajak (X2) mempunyai nilai minimum 2,22 dan maksimum 4,89. Rata-rata sebesar 4,15 dengan standar deviasi 0,656, yang mengindikasikan bahwa responden kesadaran wajib pajak pada kategori baik. Responden menyatakan bahwa kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan tergolong tinggi.
4. Pengetahuan pajak (X3) mempunyai nilai minimum 2,33 dan maksimum 4,89 dengan standar deviasi 0,672. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak pada kategori baik. Responden memberikan penilaian yang baik terhadap pemahaman mereka terkait pajak.

Uji Instrumen Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas, semua item pertanyaan mempunyai nilai r-hitung yang lebih besar ($>$) dibanding r-tabel sebesar 0,190. Hal ini mendeskripsikan bahwa setiap item pernyataan dapat mengukur variabel penelitian secara optimal, sehingga semua instrumen dapat dinyatakan valid dan layak digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas dilakukan untuk mengukur apakah instrumen dapat memberikan hasil yang relatif sama bisa dipakai pengukuran ulang pada subjek yang sama (Ghozali, 2018:45).

Berdasarkan hasil analisis mengindikasikan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,6 bisa dikatakan variabel literasi pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), pengetahuan pajak (X3) dan perencanaan pajak (Y) yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menilai penyebaran data pada variabel tersebut termasuk normal atau tidak.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardize d Residual
N		106
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,78717117
Most Extreme Differences	Absolute	062
	Positive	062
	Negative	-061
Test Statistic		062
Asymp Sig (2-tailed) ^c		200 ^d
Monte Carlo Sig (2-tailed) ^e	Sig.	400
99% Confidence Interval	Lower Bound	387
	Upper Bound	412
a. Test distribution is Normal		

Berdasarkan hasil di atas *Kolmogorov-Smirnov* variabel literasi pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), pengetahuan pajak (X3) dan perencanaan pajak (Y) hasil tersebut memiliki nilai Sig, sebesar 0,200 $>$ 0,05 dapat diartikan bahwa variabel literasi pajak, kesadaran pajak, pengetahuan pajak dan perencanaan pajak berdistribusi normal.

Analisis Regresi Linear Berganda

Adalah teknik yang dipakai untuk mengetahui hubungan antara variabel independen pada satu variabel dependen.

Tabel 5 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig
1	(Constant)	-,019	1.150		-,017	,987
	X1	-,009	,019	-,012	-,473	,637
	X2	,601	,075	,477	8,044	,001
	X3	,638	,072	,520	8,840	,001

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut $Y = -0,019 - 0,009 X1 + 0,601 X2 + 0,638 X3 + e$

Dari hasil uji regresi linear berganda tersebut, dapat didefinisikan sebagai berikut:

- Konstanta (a) sebesar -0,019, bahwa nilai konstanta tersebut menyatakan bahwa variabel literasi pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), pengetahuan pajak (X3) berada pada situasi konstan atau bernilai nol, maka variabel perencanaan pajak (Y) akan bernilai - 0,019.
- Koefisien regresi variabel literasi pajak (X1) sebesar -0,009 bahwa nilai konstanta tersebut menyatakan bahwa ketika literasi pajak (X1) nilainya meningkat satu satuan maka perencanaan pajak (Y) akan turun sebesar 0,009, dengan anggapan variabel X2 dan X3 bernilai konstan. Berdasarkan nilai signifikansi sebesar 0,637, maka variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak (Y)
- Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,601 bahwa nilai konstanta tersebut menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak (X2) meningkat satu satuan maka perencanaan pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,601, dengan anggapan variabel X1 dan X3 nilainya konstan. Menyatakan bahwa variabel ini mempunyai pengaruh positif terhadap perencanaan pajak (Y).
- Koefisien regresi variabel pengetahuan pajak (X3) sebesar 0,638 bahwa nilai konstanta tersebut menyatakan bahwa pengetahuan pajak (X3) meningkat satu satuan maka perencanaan pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,638, dengan anggapan variabel X1 dan X2 nilainya konstan. Menyatakan variabel ini mempunyai pengaruh positif terhadap perencanaan pajak (Y).

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2018:107) uji multikolinearitas digunakan untuk menjelaskan keterkaitan yang tinggi antara variabel independen pada suatu model regresi linier berganda

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients							
Unstandardied Coefficients			Standardied Coefficients			Collinearity Statistics	
Model	B	Std Error	Beta	t	Sig	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,019	1,150		-,017	,987		
X1	-,009	,019	-,012	-,473	,637	,831	1,204
X2	,601	,075	,477	8,044	,001	,161	6,207
X3	,638	,072	,520	8,840	,001	,164	6,103

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil tabel analisis diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- X1 memiliki Nilai VIF sebesar $1,204 < 10$ dan nilai *tolerance* $0,831 > 0,10$ mendeskripsikan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.
- X2 memiliki Nilai VIF sebesar $6,207 < 10$ dan nilai *tolerance* $0,161 > 0,10$ mendeskripsikan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.
- X3 memiliki Nilai VIF sebesar $6,103 < 10$ dan nilai *tolerance* $0,164 > 0,10$ mendeskripsikan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menganalisis perbedaan dalam residual dan varian antara satu peneliti dengan penelitian lainnya dalam model regresi (Ghozali, 2018:137).

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients					
Unstandardied Coefficients			Standardied Coefficients		
Model	B	Std Error	Beta	t	Sig
1 (Constant)	2.259	,739		3.056	,003
X1	,014	,012	,120	1.130	,261
X2	,039	,048	,196	,815	,417
X3	-,076	,046	-,390	-1.635	,105

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan hasil tabel analisis diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. X1 memiliki nilai signifikansi 0,261 > 0,05 Hal ini menyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. X2 memiliki nilai signifikansi 0,417 > 0,05 Hal ini menyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
3. X3 memiliki nilai signifikansi 0,105 > 0,05. Hal ini menyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

UJI HIPOTESIS

Uji t (Parsial)

Uji t bertujuan sebagai analisis sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7 Hasil Uji t

Unstandardied Coefficients			Standardied Coefficients		
Model	B	Std Error	Beta	t	Sig
1 (Constant)	-,019	1,150		-,017	,987
X1	-,009	,019	-,012	-,473	,637
X2	,601	,075	,477	8,044	,001
X3	,638	,072	,520	8,840	,001

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil tabel analisis diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. X1 menghasilkan nilai signifikan 0,637 > 0,05 dinyatakan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak UMKM, diartikan bahwa H1 ditolak.
2. X2 menghasilkan nilai signifikan 0,001 < 0,05 dinyatakan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap perencanaan pajak UMKM, diartikan bahwa H2 diterima.
3. X3 menghasilkan nilai signifikan 0,001 < 0,05 dinyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap perencanaan pajak UMKM, diartikan bahwa H3 diterima

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menganalisis variabel X1,X2 dan X3 dalam regresi berganda apakah berpengaruh secara bersamaan pada variabel Y.

Tabel 7 Hasil Uji *Adjusted R²*

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,971 ^a	,942	,940	1,813
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				
b. Dependent Variable: Y				

Berdasarkan tabel hasil penelitian di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Dari Hasil data dapat diartikan bahwa pada penelitian ini sejumlah 0,942 (94,2%) maka dapat diartikan bahwa kemampuan variabel literasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan

pengetahuan pajak menjadi pengaruh terhadap perencanaan pajak sebesar 94,2% dan lainnya dipengaruhi variabel independen yang lain yang tidak ada di penelitian ini sebanyak 5,8%.

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Perencanaan Pajak UMKM di KPP Pratama Malang Utara

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa literasi pajak tidak signifikan terhadap perencanaan pajak. Pada penelitian ini literasi pajak mendefinisikan tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak terkait pentingnya pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. Tetapi hasil ini menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak belum cukup kuat untuk menggerakkan wajib pajak UMKM melaksanakan perencanaan pajak secara legal.

Jika dikaitkan dengan TPB. Khususnya komponen sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemahaman mengenai pentingnya pajak belum membentuk sikap positif terhadap perencanaan pajak.

Temuan hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Sholihah & Nugroho, (2025) dan Tampubolon et al.,(2025) yang juga menemukan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh pada pengelolaan pajak dan perilaku wajib pajak, sebaliknya hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Darma, (2023) dan Doloksaribu et al., (2025) yang menyatakan literasi pajak berpengaruh pada perencanaan pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Perencanaan Pajak UMKM di KPP Pratama Malang Utara

Penelitian ini menghasilkan, kesadaran wajib pajak signifikan pada perencanaan pajak. Pada penelitian ini menyatakan jika kesadaran wajib pajak tinggi, semakin besar juga pelaksanaan perencanaan pajak secara legal. Kesadaran wajib pajak mendefinisikan sebagai rasa tanggung jawab terhadap pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan utama negara. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran tinggi mereka cenderung patuh pada peraturan perpajakan dan mengelola pajaknya dengan baik agar terhindar dari sanksi pajak.

Jika dihubungkan dengan TPB mengenai aspek norma subjektif (*subjective norms*), dari hasil kesadaran wajib pajak di atas dapat didefinisikan bahwa WP yang mempunyai kesadaran tinggi pada kewajiban tidak akan melanggar aturan yang berlaku.

Temuan hasil penelitian ini selaras dengan Varma et al., (2023) dan Abdurrauf et al., (2023) yang juga menemukan kesadaran WP berpengaruh pada perencanaan pajak, sebaliknya hal ini bertolak belakang dengan Smiely et al., (2021) yang menyatakan kesadaran wajib pajak tidak signifikan pada perencanaan pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Perencanaan Pajak UMKM di KPP Pratama Malang Utara

Penelitian ini menyatakan jika pengetahuan pajak signifikan pada perencanaan pajak. Pengetahuan pajak mendefinisikan pemahaman pada teknis yang dimiliki WP dalam melakukan kewajiban pajak sesuai aturan yang berlaku. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemahaman teknis yang dipunyai WP dapat menggerakkan wajib pajak UMKM melaksanakan perencanaan pajak secara legal.

Jika dikaitkan dengan TPB mengenai aspek persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*), dari hasil pengetahuan pajak di atas dapat didefinisikan jika WP yang mempunyai pemahaman pajak tidak akan melakukan kesalahan administrasi.

Temuan tersebut selaras dengan Erasashanti et al., (2023) yang menjelaskan pengetahuan pajak berpengaruh pada perencanaan pajak, Hutriani et al., (2022) yang menyatakan bahwa kebijakan pajak, UU pajak, administrasi pajak, loopholes signifikan terhadap perencanaan pajak, Febrianti & Hariadi, (2023) menjelaskan pengetahuan pajak berpengaruh pada perencanaan pajak dan Villya Rezeki & Vegirawati, (2021) yang juga menemukan bahwa pengetahuan UU PPh signifikan terhadap perencanaan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyatakan bahwa literasi pajak tidak signifikan pada perencanaan pajak UMKM, mendefinisikan pemahaman umum yang dimiliki wajib pajak masih belum cukup mendorong dalam menerapkan perencanaan pajak secara optimal. Sebaliknya kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak menyatakan bahwa berpengaruh pada perencanaan pajak, diartikan bahwa WP yang mempunyai kesadaran tinggi dan mempunyai pemahaman teknis perpajakan maka akan semakin baik pula pengelolaan perencanaan pajaknya.

Keterbatasan

1. Jumlah responden penelitian ini masih terbatas pada 106 wajib pajak UMKM badan yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara, sehingga hasil 95 dari penelitian ini belum sepenuhnya mewakili kondisi seluruh wajib pajak UMKM secara lebih luas.
2. Variabel dalam penelitian terbatas pada literasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak. Sehingga belum mempertimbangkan faktor lain yang berpotensi terhadap perencanaan pajak
3. Cakupan wilayah penelitian terbatas, hanya dilaksanakan pada wajib pajak badan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara, sehingga masih belum tentu mewakili UMKM daerah lain.

Saran

1. Penelitian berikutnya disarankan untuk menambah jumlah responden agar hasil penelitian dapat memberikan gambar lebih representatif.
2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel moderasi, seperti, sosialisasi perpajakan, literasi digital atau pemanfaatan sistem perpajakan digital, yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara literasi pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap perencanaan pajak.
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah penelitian tidak hanya UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara, dapat juga menambahkan wilayah lain agar hasil penelitian memberikan Gambaran yang lebih detail dan mewakili kondisi UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf, U., Farida, I., Prawira, A., & Kustiawan, M. (2023). Tax Planning in Personal Income Tax : A Systematic Literature Review. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 11(2), 126–135.
- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-)
- T Doloksaribu, T. arriela, Kirom, N. rifaul, Yuliana, R., & Harmadji, D. ekasari. (2025). *Neuroeconomics: Tax Planning And The Role Of Digital Literacy As A Moderation*. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(3), 13107–13117.
- Erasashanti, A. P., Nurani, N. A., & Hikmah, A. R. (2023). *International Journal of Current Science Research and Review Understanding of Tax Regulations , Tax Administration and Taxpayer Morale towards Tax Planning*. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(02), 1056–1067. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V6-i2-21>
- Farikha, N. A. (2021). Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal. [Htts://Medium.Com/](https://Medium.Com/). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Febrianti, R., & Hariadi, S. (2023). *The Effect of Tax Knowledge and Tax Socialization on Tax Planning with Tax Reporting as a Moderating Variable*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, Volume 5 Issue 2*, 1–10.

- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9* (Abadi Tejkusumo). Badan Penerbit Universitas Diponegoro .
file:///C:/Users/NOVITA/Downloads/jurnal judul 1/E-BOOK/2. Ebook Imam Ghozali.pdf
- Hutriani, T., Afifudin, & Hariri. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Malang Utara). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11, 1–10.
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/issue/view/1263><https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/issue/view/1263>
- I Made Darma, Y. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Literasi Perpajakan Terhadap Penerapan Tax Planning (Studi pada Wajib Pajak Jasa Konstruksi yang Terdaftar di KPP Pratama Singaraja). *UNDIKSHA REPOSITORY*.
<https://repo.undiksha.ac.id/15735/>
- Intiyazari, M. R., Mustoffa, A. F., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, dan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 31–44. <https://doi.org/10.24269/iso.v7i1.1865>
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan Edisi Terbaru 2023. In *Perpajakan Edisi Terbaru 2023* (Pp. 1–446). Yogyakarta: Andi, 2023.
- Sari, A. W. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada pemilik UMKM kuliner yang terdaftar di kelurahan periuk). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 1–8.
file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Ayu Wulan Sari 2023.pdf
- Sholihah, A., & Nugroho, L. (2025). *Beyond Tax Knowledge : Exploring the Impact of Digital Literacy and Tax Stereotypes on MSME Tax Compliance (Case Study on MSME Taxpayers in. Business, Management & Accounting Journal*, 2(1), 1–14.
<https://ejournal.bacadulu.net/index.php/bisma%0ABeyond>
- Smiely, S. R., Kunnath, J., Chitra, S., Jisha3, K., Manoj, K., Bhuvaneswari, M., & Krishna, S. (2021). *A Study of Individual Tax Payers Perception Towards Various Tax Planning Methods. In Volatiles & Essent. Oils* (Vol. 8, Issue 5).
<https://www.researchgate.net/publication/377925671>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. www.cvalfabeta.com
- Tampubolon, A. S., Suryadi, I., & Priyatna, H. N. (2025). *Effective Tax Management Strategies For Small And Medium Enterprises (SMEs). Majority Science Journal*, 3(2), 188–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.61942/msj.v3i2.329>
- Varma, K. V, Fakir, M. G., Sonkar, A. P., Kumawat, O. I., Kana, C., & Arts, T. (2023). *A Study on Awareness of Income Tax Planning Among Women with Special Reference to Panvel Region. Jaournal of Advanced Zoology*, 44, 113–116.
file:///C:/Users/NOVITA/Downloads/A Study on Awareness of Income Tax Planning.pdf
- Villya Rezeki, S., & Vegirawati, T. (2021). Pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan *loopholes* wajib pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3, 173–180. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art15>